

**PENERAPAN *NOODWEER EXCEES* DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERHADAP BARANG
SECARA BERSAMA-SAMA**

SKRIPSI

Oleh Boy Amudi Sigalingging

201610115005



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PENERAPAN *NOODWEER EXCEES* DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERHADAP BARANG
SECARA BERSAMA-SAMA**

SKRIPSI

Oleh Boy Amudi Sigalingging

201610115005



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Noodweer Exces Dalam Perkara
Tindak Pidana Perusakan Terhadap Barang
Secara Bersama-sama


Nama Mahasiswa : Boy Amudi Sigalingging
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115005
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 13 Februari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Rahmat Saputra, SH., MH
NIDN. 011606049

Octo Iskandar, SH., MH
NIDK.8947830022



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Nood weer Exces Dalam Perkara Tindak Pidana
Perusakan Terhadap Barang Secara Bersama-sama
Nama Mahasiswa : Boy Amudi Sigalingging
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115005
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2023

Bekasi, 13 Februari 2023

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan S.Kom., S.H., M.H

NIDN: 0313046804

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H

NIDN : 0428027702

Penguji II : Rahmat Saputra, S.H., M.H

NIDN : 0304058306

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN: 0314029002

Dr. Slamet Prabadi, S.H., M.Hum.

NIDK: 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Boy Amudi Sigalingging
NPM : 201610115005
TTL : Sirisirisi, 19 Juni 1995
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Noodweer Exces Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Terhadap Barang Secara Bersama-sama*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 30 Januari 2023

Yang membuat pernyataan


Boy Amudi Sigalingging

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Boy Amudi Sigalingging
NPM : 201610115005
TTL : Sirisirisi, 19 Juni 1995
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENERAPAN NOODWEER EXCES DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN TERHADAP BARANG SECARA BERSAMA-SAMA.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non- eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selamatesetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 30 Januari 2023

Yang membuat pernyataan


Boy Amudi Sigalingging

ABSTRAK

Boy Amudi sigalingging, 20161011. Penerapan *Noodweer Excees* Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Terhadap Barang Secara Bersama-Sama.

Kata Kunci: *Noodweer Excees*, perusakan, bersama-sama

Dalam pemerintahan suatu negara sudah pasti diatur tentang hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Pada pasal 49 ayat 1 KUHP yang menyatakan Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”namun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pid/2016 terdapat fakta hukum dimana saksi dengan sadar dan sengaja melakukan pemecahan kaca Asset Milik Bersama tersebut justru untuk menyelamatkan nyawa sejumlah orang yang terperangkap dalam ruangan yang sudah dipenuhi oleh Asap Gas Pemadam Kebakaran, yang bila hal itu tidak dilaksanakan justru membahayakan keselamatan dan nyawa mereka. Sedangkan motif perbuatan pemecahan kaca yang dilakukan tidak dapat dihukum karena keadaan memaksa/daya paksa (*overmaag*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP dan pembelaan diri atas ancaman/serangan terhadap diri sendiri/benda milik sendiri/milik bersama (*noodweer*) sesuai Pasal 49 KUHP namun dalam hal ini tersangka tetap dipidana, dengan rumusan masalah Bagaimanakah bentuk penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *Noodweer Excess* untuk kasus tindak pidana perusakan terhadap barang secara bersama-sama dan Apakah hasil Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pid/2016 telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah Hukum Pidana di Indonesia

Pada penelitian ini jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, Terkait penerapan Upaya Hukum daya paksa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pid/2016, Hakim dalam memeriksa dan mengadili sudah baik. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, mempertimbangkan dalam mengadili kasus yang membahayakan keselamatan dan nyawa mereka dan atau keadaan memaksa/daya paksa (*overmaag*), sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP namun majelis hakim kurang tepat dalam memberikan putusan dengan menyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang, dan dalam penyelidikan lebih lanjut unsur pasal 170 KUHP kurang tepat karena barang bukti yang dirusak adalah milik warga, bukan milik PT.. Dan dilain sisi untuk menyelamatkan nyawa sejumlah orang yang terperangkap dalam ruangan yang sudah dipenuhi oleh Asap Gas Pemadam Kebakaran

ABSTRACT

Boy Amudi sigalingging, 20161011. *Application of Noodweer Exceeds in Cases of Criminal Damage to Goods Collectively.*

Keywords: Noodweer Exceeds, destruction, together

In the government of a country, it is certain that laws are regulated and sanctions for violations of these laws. In article 49 paragraph 1 of the Criminal Code which states that whoever is forced to commit an act for defense, because there was an attack or threat of attack at that time which was against the law, against himself or others; against the honor of decency (eerbaarheid) or one's own or other people's property, is not criminalized" but in the Supreme Court Decision Number 86 PK/Pid/2016 there is a legal fact where the witness knowingly and deliberately broke the glass of the Jointly Owned Asset precisely to save the lives of a number of people trapped in a room that is already filled with gaseous fire extinguishers, which, if this is not carried out, will endanger their safety and lives. Meanwhile, the motive for the act of breaking glass cannot be punished due to coercive circumstances/overmaag, as stipulated in Article 48 of the Criminal Code and self-defense for threats/attacks on oneself/objects owned by oneself/shared property (noodweer) in accordance with Article 49 of the Criminal Code. but in this case the suspect is still convicted, with the formulation of the problem What form is the application of forced defense that exceeds the limit or Noodweer Excess for cases of criminal acts of destruction of goods together and whether the results of the Decision of the Supreme Court Decision Number 86 PK/Pid/2016 are in accordance with provisions and principles of Criminal Law in Indonesia

In this study the type of research used was normative legal research, namely research conducted by tracing or analyzing and analyzing library materials or ready-to-use document materials, related to the application of coercive legal remedies in the Supreme Court Decision Number 86 PK/Pid/2016, Judges in examine and adjudicate is good. So based on this description, considering cases that endanger their safety and life and or coercion (overmaag), as stipulated in Article 48 of the Criminal Code, the panel of judges is not quite right in giving a decision by declaring that they have committed a crime as referred to in Article 170 of the Criminal Code, namely jointly committing violence against people/objects, and in further investigation the elements of Article 170 of the Criminal Code are inappropriate because the evidence that was damaged belonged to the residents, not to PT. And on the other hand, to save the lives of a number of people caught in room filled with smoke from the fire extinguisher

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan limpahan berkat, cinta dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Noodweer Exces Dalam Perkara Tindak Pidana Perusakan Terhadap Barang Secara Bersama-Sama”**.

Skripsi ini merupakan rangkaian tugas akhir yang dijalankan penulis dalam memenuhi syarat Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya dukungan banyak pihak kepada penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

7. Bapak Rahmat Sapurta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sangat sabar memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan kepada penulis dari awal mengajukan judul hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat sabar memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan penulis dari awal mengajukan judul hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan selama proses perkuliahan dan juga telah memberikan saran yang membangun untuk penulisan skripsi ini.
10. Bapak Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang sudah membimbing penulis untuk Kuliah Kerja Nyata dan juga memberikan pengarahan serta motivasi kepada penulis.
11. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang dengan perantarnya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
12. Kedua Orang Tua penulis atas doa dan dukungannya baik moril maupun materil selama hidup penulis.
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
14. Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang telah membantu, memberikan dukungan, meluangkan pikiran, semangat, dan doanya, memberi saran, dan kritik serta bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta kepada setiap individu yang membaca skripsi ini untuk memberikan kritik dan

saran yang positif serta sumbangan pemikiran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Bekasi, 30 Januari 2023



Boy Amudi Sigalingging



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| <i>ABSTRACT</i> | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 4 |
| 1.3. Perumusan Masalah | 4 |
| 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.4.1. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4.2. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5. Kerangka Teoritis..... | 6 |
| 1.6. Kerangka Konseptual | 8 |
| 1.7. Kerangka Pemikiran..... | 9 |
| 1.8. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana..... | 12 |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pidana | 14 |
| 2.3. Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban Pidana | 17 |
| 2.4. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana | 20 |
| 2.5. Tinjauan Umum Tentang NodweerExcess dan Overmacht | 25 |
| 2.5.1. NodweerExcess..... | 25 |
| 2.5.2. Overmacht | 29 |
| 2.6. Tinjauan Umum Pengaturan Tindak Pidana Pengrusakan..... | 38 |
| 2.6.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengrusakan | 39 |

| | |
|--|----|
| 2.6.2 Tindak Pidana Pengrusakan | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 43 |
| 3.2 Metode Pendekatan..... | 43 |
| 3.3 Sumber Data..... | 44 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| 3.5 Metode Analisis Data..... | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| 4.1. Bentuk penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau <i>NoodweerExcess</i> untuk kasus tindak pidana perusakan terhadap barang secara bersama-sama | 46 |
| 4.1.1 Kronologi Nomor 86 PK/PID/2016..... | 58 |
| 4.1.2 Kronologis Nomor 1202/pid/2018/PT MDN..... | 67 |
| 4.2. Hasil Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 PK/Pid/2016 telah sesuai dengan ketentuan dan kaidah Hukum Pidana di Indonesia..... | 78 |
| BAB V PENUTUP | 84 |
| 5.1 Kesimpulan | 84 |
| 5.2 Saran | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 86 |
| RIWAYAT HIDUP PENULIS..... | 88 |

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | v |
| ABSTRAK | vi |
| <i>ABSTRACT</i> | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 4 |
| 1.3. Perumusan Masalah | 4 |
| 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.4.1. Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4.2. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5. Kerangka Teoritis..... | 6 |
| 1.6. Kerangka Konseptual | 8 |
| 1.7. Kerangka Pemikiran..... | 9 |
| 1.8. Sistematika Penulisan..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1. Tinjauan Umum Tentang Pidana..... | 12 |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pidana | 14 |
| 2.3. Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban Pidana | 17 |
| 2.4. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana | 20 |
| 2.5. Tinjauan Umum Tentang NodweerExcess dan Overmacht | 25 |
| 2.5.1. NodweerExcess..... | 25 |
| 2.5.2. Overmacht | 29 |
| 2.6. Tinjauan Umum Pengaturan Tindak Pidana Pengrusakan..... | 38 |
| 2.6.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengrusakan | 39 |